

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman data pribadi menjadi sebuah hal yang krusial untuk digunakan di berbagai aspek kehidupan. Penggunaan data pribadi dapat mempermudah pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik, akan tetapi jika tidak diatur dengan benar maka akan dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data pribadi. Terlebih dalam penggunaan data kependudukan yang mana banyak menjadi syarat dalam mendapat layanan publik maupun layanan swasta, kerap terjadi tindak pidana administrasi kependudukan yang mana berkaitan dengan data pribadi. Efektivitas pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian bagi setiap lembaga pemerintah daerah. Peran serta aparatur pemerintah daerah menjadi sorotan untuk masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.¹

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dilihat dari segi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak diskriminatif, seperti pelayanan public serta perlindungan yang berkenaan dengan data pribadi, tanpa adanya perlakuan

¹ Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

yang diskriminatif.² Namun yang terjadi dilapangan masih ditemukan hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat terasa belum memenuhi harapan dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Privasi seorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya. Ketika tidak ada privasi, maka hidup seseorang akan terasa seperti neraka dunia, karena rentan terhadap kebebasan seseorang untuk bebas berekspresi serta rentan terhadap penyalahgunaan data pribadinya oleh orang lain. Kehawatiran lainnya yaitu terhadap informasi terkait hal-hal pribadi akan diketahui secara luas, khawatir bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan diketahui dan diawasi pihak tertentu.³

Namun perlindungan privasi tidak berarti tanpa batasan. Dalam hal tertentu terdapat informasi yang secara luas disepakati sebagai informasi pribadi yang tidak dilindungi bahkan atas nama hukum berhak disimpangi, misalnya informasi mengenai jumlah rekening yang dimiliki, nama ibu, maupun tanda lahir yang melekat pada tubuh. Pada umumnya masyarakat menganggap informasi tersebut merupakan hal yang bersifat pribadi. Namun ketika terjadi kondisi khusus yang mengharuskan terjadi pengungkapan data-data tersebut maka pemilik informasi tidak dapat menolak untuk memberitahukan atau mengemukakan informasi tersebut dengan dalih menyangkut privasi.⁴ Selama privasi tersebut terkait dengan kepentingan

² Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana, 2005), hal.65

³ Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.11

⁴ Ibid, hal.12

publik dan digunakan dengan terbatas dilindungi Undang-Undang, maka perlindungan privasi dapat terabaikan.

Guna hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia maka pemerintah Indonesia wajib melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dan menjaga data pribadi tersebut dengan melindungi privasi pemilik di data pribadi tersebut dari bentuk penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi yang dapat merugikan masyarakat Indonesia sehingga tujuan hukum Negara Indonesia yang melindungi setiap hak warga Negara Indonesia yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dapat terwujud dan berjalan dengan baik.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵

Pemerintah mempunyai peran penting untuk menyediakan pelayanan dasar yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, setiap orang memiliki hak mendasar atas perlindungan informasi pribadi yang berkaitan erat dengan privasi atau kehidupan pribadi

⁵ M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.98

mereka dan harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini karena semua pihak, termasuk masyarakat umum, menginginkan informasi pribadinya aman, tidak dipertukarkan, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Adanya penyalahgunaan data pribadi tersebut yang masih terjadi di Indonesia dikarenakan masih adanya kelemahan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan privasi pengguna dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia saat ini seperti kurangnya pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan yang mengelola data pribadi masyarakat serta keterbatasan masyarakat pemilik data pribadi untuk mengawasi data tersebut sehingga data pribadi masyarakat sebagai pengguna rentan di salah gunakan oleh oknum-oknum tertentu sehingga berakibat merugikan masyarakat pemilik data pribadi tersebut.

Dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa macam-macam data pribadi seperti yang diketahui adalah dalam bentuk nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting.⁶ Data yang dimiliki seseorang merupakan data yang sifatnya rahasia dan dijaga dengan sepenuhnya karena merupakan privasi diri kita pribadi. Data pribadi seseorang sangat perlu untuk dijaga agar tidak mudah digunakan atau dimanfaatkan atau

⁶ Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

bahkan dilakukan perubahan atau penambahan maupun pengurangan data pribadi tersebut.

Problematika dalam sistem kependudukan di Indonesia selalu bermuara kepada identitas yang ada dalam database kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Proses database kependudukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara. Pola yang digunakan dalam sistem administrasi kependudukan harus menggunakan satu identitas pada setiap warga negara, dengan adanya satu identitas yang dimiliki oleh setiap warga negara tentu akan melindungi kepentingan setiap warga negara tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik dilakukan oleh pemerintah.⁷

Secara sederhana, bahwa kegiatan administrasi kependudukan berdasarkan kepada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁸

Bahwa hakikatnya ada pendayagunaan hasil yang pada akhirnya

⁷ Budi Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal.75

⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan

untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk publik servis yang diberikan negara kepada setiap warga negara. Dalam upaya untuk menciptakan sistem kependudukan yang baik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, dimana sebagai upaya untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan meletakkan hak dan kewajiban penduduk sebagai upaya untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Hak dan kewajiban tersebut merupakan upaya untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan bagi setiap warga negara untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara umum. Pada aspek lainnya, bahwa sistem administrasi kependudukan merupakan upaya untuk kejelasan pendataan setiap warga negara, dimana keterikatan status kewarganegaraan menjadikan setiap warga negara dapat melaporkan kepada pemerintah terhadap setiap kejadian yang terjadi.

Sistem informasi administrasi kependudukan sebagai hasil guna untuk pelayanan publik bagi masyarakat, maka dilakukan secara berjenjang, dimana pelayanan publik untuk mendapatkannya diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk mempermudah bagi masyarakat mendapatkan pelayanan data kependudukan.

Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun sering kali aturan atau kebijakan tersebut dirasakan dampak negatifnya dalam sejumlah kasus dan mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan pada saat proses registrasi meliputi hak yang

dijamin oleh Negara, tetapi pengaturan perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih belum jelas. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul dalam skripsi ini ialah **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Apa bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Administrasi Kependudukan Oleh Pemerintah Daerah Ditinjau dari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Administrasi Kependudukan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan informasi dibidang hukum khususnya dalam kasus perlindungan hukum terhadap data pribadi pada Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah Daerah, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepastakaan.

2. Bagi Sosial/Masyarakat

Skripsi ini diharapkan mampu memberi bahan masukan dan informasi bagi masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Sebagai bahan analisis penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademis yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum terutama mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi, dan juga sebagai bacaan tambahan bagi masyarakat serta mahasiswa khususnya

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

3. Bagi Kelembagaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi bagi lembaga-lembaga Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (*Legislative*) serta lembaga-lembaga penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia).

